



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN  
DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI DANA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan mencitakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
11. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerinthan, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

## **BAB II BESARNYA DANA DESA**

### **Pasal 2**

Besarnya Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan yang bersumber dari APBN untuk Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar **Rp. 37.892.472.000 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).**

### **Pasal 3**

Dana Desa bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang di Transfer ke APBD Tahun 2015 melalui Pos Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Banggai Kepulauan.

## **BAB III DASAR PERHITUNGAN DANA DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2015 dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.

### **Pasal 5**

Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2015 yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dihitung sebagai berikut :

- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

## **BAB IV**

### **FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DANA DESA**

#### **Pasal 6**

Formulasi/Rumus yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan – Alokasi Dasar)  $\times$  (25 %  $\times$  rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (35 % rasio jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (10 % rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Banggai Kepulauan) + (30 % rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten Banggai Kepulauan).

## **BAB V**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA**

#### **Bagian Kesatu** **Tahap Persiapan**

#### **Pasal 7**

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan meliputi :

- a. Pengumpulan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
  1. Dokumen rincian Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan (pagu Dana Desa) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P Tahun 2015; dan
  2. Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direfrentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Penyiapan kertas kerja (*worksheet*) dalam bentuk *file excel* dengan standar format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. Penyiapan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (*worksheet*) dan *file excel* hasil penghitungan.

#### **Bagian Kedua** **Tahap Pelaksanaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 8**

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu mengimput data terkait, yang meliputi :

- a. Nama Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Tahun Anggaran (Tahun 2015);
- c. Pagu Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Jumlah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Bobot jumlah penduduk desa sebesar 25 %;

- f. Bobot angka kemiskinan desa sebesar 35 %;
- g. Bobot luas wilayah desa sebesar 10 %;
- h. Bobot indeks kesulitan geografis sebesar 30 %;
- i. Nomor urut;
- j. Nama Kecamatan;
- k. Nama Desa;
- l. Jumlah penduduk Desa;
- m. Jumlah penduduk miskin desa;
- n. Kuas wilayah desa; dan
- o. Indeks kesulitan geografis.

**Paragraf 2**  
**Rumus menghitung Dana Desa Setiap Desa**

**Pasal 9**

Rumus yang dipergunakan dalam menghitung Dana Desa setiap Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung variabel pembagi alokasi adalah :
  - 1. Pagu alokasi dasar, menggunakan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90\% \times \text{Pagu Dana Desa Kab. Banggai Kepulauan}$$

- 2. Pagu bagian formula, menggunakan rumus :

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times \text{Pagu Dana Desa Kab. Banggai Kepulauan.}$$

- b. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa menggunakan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa Kab. Banggai Kepulauan}}$$

- c. Menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Desa adalah :
  - 1. Rasio jumlah penduduk Desa (Rasio JP), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Total Penduduk Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

- 2. Bobot jumlah penduduk Desa (Bobot JP), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

- 3. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (Rasio JPM), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

- 4. Bobot jumlah penduduk miskin Desa (Bobot JPM), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

5. Rasio luas wilayah Desa (Rasio LW), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total Luas Wilayah Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

6. Bobot wilayah Desa (Bobot LW), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

7. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), menggunakan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG di Desa Kabupaten Banggai Kepulauan}}$$

8. Bobot indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG), menggunakan rumus :

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

9. Total bobot, menggunakan rumus :

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

10. Bagian alokasi formula, menggunakan rumus :

$$\text{Alokasi formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

d. Menghitung Dana Desa setiap Desamenggunakan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

**Bagian Ketiga  
Tahap Akhir**

**Pasal 10**

- (1) Kegiatan yang dilakukan dalam tahap akhir ini yaitu melakukan verifikasi kebenaran/validasi data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi dana;
  - b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan;
  - c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi dana, yang meliputi :
    - 1. Petugas yang melakukan proses penghitungan; dan



2. Pejabat yang berwenang/bertanggung jawab atas proses penghitungan.
- d. Petugas yang melakukan proses penghitungan dan Pejabat yang berwenang/bertanggung jawab atas proses penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2, merupakan petugas dan pejabat yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau yang berasal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- e. Menyimpan seluruh dokumen terkait pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta file excel hasil penghitungan pada folder yang telah disediakan.

## **BAB VI PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA**

### **Pasal 11**

Besarnya Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 13 April 2015

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 14 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 10**